

**SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
SKRIPSI**



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Oktaviyani, Elma Suci. Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ratna Yunita, M.A.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Kesejahteraan, Upah

Upah atau *ijarah* merupakan salah satu komponen penting dalam dunia kerja karena upah berhubungan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Menurut teori ekonomi Islam, upah harus mengandung prinsip keadilan di dalamnya. Di kapal Putra Samudra pemilik kapal membagi hasil pendapatannya untuk nelayan sebesar 25% dan untuk pribadi pemilik serta modal perusahaan 75%. Adapun nominal upah bonus yang diberikan adalah Rp 50.000,00 untuk setiap nelayan, namun didalam bekerja terkadang ada juga nelayan yang rajin dan malas. Di sini terlihat jelas bahwa perbedaan produktivitas kerja antara nelayan rajin dan nelayan malas tetapi upah yang diberikan sama besarnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem upah untuk meningkatkan kesejahteraan Awak Kapal (ABK) Putra Samudra Pacitan (ABK) dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pemberian upah Anak Buah Kapal Putra Samudra dalam prespektif ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem pemberian upah yang diterapkan di Kapal Putra Samudra menggunakan sistem upah berjangka waktu yang terdiri dari upah harian dan upah mingguan. Dengan adanya kedua sistem tersebut, besaran upah yang harus dibayar oleh kapal Putra Samudra belum terbilang tinggi jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi awak kapal. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemilik kapal menggunakan sistem upah bonus yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan keluarganya. 2) Berdasarkan perspektif ekonomi Syariah mengenai penerapan sistem pemberian upah di Kapal Putra Samudra, dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah kepada awak kapal oleh pemilik kapal, yaitu persamaan nominal upah bonus antara nelayan rajin dan nelayan malas.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Elma Suci Oktaviyani	401200033	Ekonomi Syariah	Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I
NIP 197801122006041002

Ratna Yunita, M.A
NIP 199306072019032031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah
Nama : Elma Suci Oktaviani
NIM : 401200033
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu
syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang *Ekonomi Syariah*.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang :
Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin,
M.Ag.
NIP. 197207142000031005
Penguji I :
Muchtin Humaidi, M.IRKH.
NIP. 2027068103
Penguji II :
Ratna Yunita, M.A.
NIP. 199306072019032031

()
()
()

Ponorogo, Rabu 17 April 2024

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elma Suci Oktaviyani
NIM : 401200033
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 27 April 2024

Pembuat Pernyataan,

Elma Suci Oktaviyani

NIM 401200033

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Elma Suci Oktaviyani
NIM : 401200033
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 19 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



Elma Suci Oktaviyani
NIM 401200033

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi perikanan begitu besar dan berbagai macam. Indonesia mempunyai 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km serta 70% dari wilayah Indonesia berupa lautan (5,8 juta km²).¹ Dengan demikian, sumber daya laut di nusantara mampu memberikan pendapatan dan penghidupan bagi masyarakat pesisir yang menjadikan laut sebagai mata pencaharian utama dan mereka bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) atau biasa disebut nelayan.

Di Indonesia jumlah nelayan yang berkecimpung dalam kegiatan ekonomi perikanan tangkap hampir lebih dari dua juta orang, sedangkan jumlah pekerja yang terlibat di sektor perikanan (tangkap dan budidaya) mencapai 4,8 juta orang.² Hal itu membuktikan adanya potensi ekonomi perikanan memberi peluang dalam peningkatan pendapatan pada masyarakat pesisir yang sebagian besar sangat menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan. Usaha pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan cara individu atau keluarganya, maka masyarakat harus melakukan berbagai

¹ Asmara Wati Lina dan Primyastanto Mimit, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern* (Malang: UB. Press, 2018), 2.

² Fauzi Akhmad, *Ekonomi Perikanan* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 9.

hal, salah satunya adalah bekerja. Dengan bekerja, seseorang telah menyalurkan tenaga dan pikirannya dalam suatu pola kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan (*skill*) yang dimiliki. Hasil pekerjaannya akan mendapat imbalan atau upah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari.

Penentuan besaran upah disesuaikan dengan standar pengupahan yang berlaku. Sifat hubungan kerja, walaupun dalam hukum hubungan resmi antara karyawan dan pengusaha adalah sama di hadapan hukum, tetapi secara sosiologis tidak demikian.³ Karena, pemberi kerja memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada tenaga kerja. Dalam dunia bisnis, terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan oleh seorang pengusaha dalam pemberian upahnya, yaitu:⁴

- 1) Aspek teknis, yaitu aspek yang tidak hanya terbatas pada cara penghitungan dan pembayaran upah saja, namun juga mengenai bagaimana proses penetapan upah.
- 2) Aspek ekonomis, yaitu suatu aspek yang lebih melihat pada kondisi perekonomian, baik makro maupun mikro. Kemudian, secara operasional mempertimbangkan kemampuan perusahaan ketika nilai upah akan ditentukan dan dilaksanakan di lapangan.

³ Arrista Trimaya, "Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5.1 (2014), 11–20 <<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>>.

⁴ Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 51.

- 3) Aspek hukum, meliputi proses dan kewenangan penetapan upah, pelaksanaan pengupahan, penghitungan, pembayaran upah, dan pengawasan pelaksanaan ketentuan upah

Dalam pandangan Islam mendefinisikan upah secara lebih komprehensif yaitu ada kaitannya dengan akhirat berupa imbalan yang diterima oleh seorang tenaga kerja atas pekerjaan yang telah diselesaikan.⁵ Hal mendasar yang menekankan akhirat lebih utama sebagai tujuan utama hidup orang beriman dibandingkan dengan penekanan pada dunia (materi). Sedangkan upah dalam teori konvensional didefinisikan sebagai balas jasa bagi faktor-faktor produksi tenaga kerja, karena dalam ekonomi konvensional upah merupakan salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan selain bunga, laba dan sewa.⁶

Bagi karyawan pemberian upah merupakan penentu kesejahteraan, karena upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya baik kebutuhan fisik maupun sosial. Sejahtera memiliki arti aman sentosa dan makmur atau dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar

⁵ Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam," *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 265–92.

⁶ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 208.

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan dirinya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁷

Kapal Putra Samudra merupakan salah satu kapal penangkap ikan yang beroperasi di wilayah kelautan Pacitan. Kapal ini memiliki Anak Buah Kapal (ABK) kurang lebih 25 orang, 2 orang berperan khusus sebagai nahkoda kapal, 2 orang berperan sebagai koki kapal, dan 21 selebihnya berperan sebagai nelayan. Dalam mencari ikan ABK berlayar sekitar 1 sampai 2 minggu. Ikan hasil tangkapan bermacam-macam seperti caklan kecil, ikan layang, ikan tuna, ikan lingsong, dan lain-lain. Ketika mereka menginap di tengah laut untuk makan akan disediakan perbekalan mentah oleh pemilik kapal yang nantinya akan di olah menjadi makanan siap saji oleh juru masak. Adapun dalam pembagian upahnya pemilik memberikan 25% dari penghasilan kapal untuk nelayan dan 75% untuk pemilik kapal mulai dari keuntungan pribadi hingga kebutuhan kapal seperti BBM, uang makan, dan lain-lain.⁸

Sistem pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) Putra Samudra cukup menarik perhatian penulis karena dalam pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) diatur oleh pemilik kapal sendiri. Pada awal kerja upah yang diberikan telah ditentukan yaitu akan dibayarkan perhari untuk

⁷ Mujahiddin, *Mencari Kesejahteraan di Atas Sawah: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Praktik Governmentality di Wilayah Pedesaan* (Medan: Umsu Press, 2023), 41.

⁸ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 01 Mei 2023

seluruh nelayan sebesar Rp 100.000,00.⁹ Namun fenomena yang terjadi yaitu pemberian bonus yang sama rata antara nelayan yang bersikap malas dan rajin ketika pekerjaan berlangsung sehingga hal ini bertentangan dengan teori ekonomi Islam, terdapat ketidakadilan.

Hubungan perusahaan dengan seorang pekerja dibangun di atas sistem kapitalisme, implikasinya pekerja (karyawan) diperas tenaganya dan kurang dihargai secara layak oleh para pemodal. Ini terbukti dengan minimnya pemberian upah bonus yang mereka terima, belum lagi perlakuan dalam pemberiannya yang tidak adil juga sering terjadi. Dari paradigma tersebut, maka dibutuhkan pula sebuah aturan, ketentuan atau ketetapan yang berkaitan dengan pengupahan yang sesuai dengan aturan Islam yang berlaku dalam bisnis itu sendiri. Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, sehingga dapat memajukan perusahaan itu sendiri. Kapal Putra Samudra di Desa Tamperan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu gambaran usaha yang telah berjalan kurang lebih 15 tahun yang lalu. Hubungan antara karyawan dengan pemilik kapal terjalin bagus. Dari hal pengupahannya sendiri berbeda dengan pengupahan di perusahaan pada umumnya. Banyak perusahaan yang pengupahan karyawannya

⁹ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 15 September 2023

berdasarkan patokan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Pada Kapal Putra Samudra, karyawannya akan mendapat hasil upah pekerjaannya berdasarkan jumlah ikan yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Tentunya hal ini mempunyai nilai positif dan negatif tersendiri bagi karyawan maupun bagi pengusaha kapal itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka diambil rumusan masalah untuk membahas keterbatasan penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemberian upah Kapal Putra Samudra Pacitan untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Buah Kapal?
2. Bagaimana penerapan sistem pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) Putra Samudra Pacitan dalam perspektif ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Buah Kapal (ABK) Putra Samudra.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) Putra Samudra Pacitan dalam prespektif ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan pengembangan dalam khazanah Ekonomi Islam khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi, referensi, dan literatur tentang sistem pengupahan Anak Buah Kapal (ABK) untuk yang ingin mengkaji lebih dalam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pembelajaran dalam menerapkan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan mengenai sistem pemberian upah Anak Buah Kapal (ABK) dalam pandangan Islam sebagai referensi bagi pembaca yang tertarik dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai pembahasan ini.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, keabsahan data dan informasi merupakan hal yang krusial. Selain itu, dalam setiap penelitian perlu juga mempertimbangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Untuk memastikan tidak terjadi duplikasi hasil yang diteliti, penelitian ini melakukan pencarian literatur yang tersedia mengenai topik penelitian. Kajiannya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan Oleh Suherni dengan judul “*Sistem Pengupahan dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu*”.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang sistem pengupahan karyawan kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu dan menganalisis bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup karyawan kontrak Sekretariat Kabupaten Luwu. Hasil penelitian dari ini menunjukkan bahwa 1) Terdapat perbedaan pemberian upah pada karyawan kontrak sekretariat daerah Kabupaten Luwu. 2) Sistem pengupahan pada karyawan kontrak menggunakan upah waktu, dimana upah diperoleh karyawan kontrak pertiap bulannya pada tanggal terimanya upah, dengan sistem pengupahan dinilai cukup baik karena telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pemerintah

¹⁰ Suherni, “Sistem Pengupahan dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu,” *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2023).

berdasarkan kontrak kerja. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian Suherni Karyawan kontrak sekretariat daerah Kabupaten Luwu sedangkan penulis pada Anak Buah Kapal Putra Samudra.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Leony Murti dengan judul “*Sistem Pengupahan Karyawan PT Radio BBC FM Bagan Batu Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah*”.¹¹ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seperti apa sistem penggajian di PT Radio BBC FM dan menganalisis perspektif Islam terhadap sistem penggajian yang digunakan di PT Radio BBC FM Jl. Jend. Sudirman No. 41 Km. 1 Bagan Batu. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa sistem penggajian pegawai yang digunakan PT Radio BBC FM memakai sistem upah bulanan dengan penyerahan setiap awal bulan. Menurut pandangan Ekonomi Syariah, sistem kompensasi pekerja yang dijalankan PT Radio BBC FM menunjukkan adanya kesepakatan besaran upah dan waktu penyerahan, sehingga seluruh pekerja mengetahui besaran gaji bulanan yang akan diterima beserta dengan waktu penyerahan. Selain itu, PT Radio BBC FM juga telah menetapkan gaji yang layak bagi karyawannya, karena gaji yang diterima karyawannya berada di atas rata-rata gaji minimum Kabupaten Rokan Hilir. Namun PT Radio BBC FM tidak menganut konsep keadilan,

¹¹ Rizka Leony Murti, “Sistem Pengupahan Karyawan PT Radio BBC FM Bagan Batu Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

karena khusus pekerja bagian produksi, tidak ada perbedaan rasio gaji antara pekerja yang memiliki item pekerjaan besar dengan pekerja yang memiliki item pekerjaan lebih kecil. Upah yang diperoleh pekerja sama tanpa adanya tambahan upah lembur dan sebagainya. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan berhubungan dengan sistem pengupahan. Dan bedanya peneliti menyelidiki karyawan PT Radio Bbc Fm Bagan Batu. Sekaligus penulis menyelidiki awak kapal Putra Samudra Pacitan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Marvani Yanti dengan judul “Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Dengan Pemilik Bagan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”.¹² Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap pendapatan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan serta Bagaimana kelebihan dan kelemahan praktek sistem bagi hasil tangkapan ikan dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian

¹² Marvani Yanti, “Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagam dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan)”, *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2022).

menunjukkan bahwa di Nagari Sungai Nyalo perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik bagan dan nelayan dalam praktiknya dilaksanakan secara lisan, namun tidak ada perjanjian mengikat secara tertulis. Dari sudut pandang ekonomi Islam kurang cocok jika sistem yang membagi hasil tangkapan dengan pendapatan nelayan. Keuntungan pendapatan nelayan atau bawahannya adalah nelayan yang berkualitas memperoleh pendapatan berdasarkan jasa yang diberikannya. Menurunnya pendapatan nelayan atau bawahannya berdampak besar terhadap masyarakat nelayan karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek nelayan atau anak buah kapal. Adapun perbedaannya yaitu peneliti mengkaji tentang praktek sistem bagi hasil pada nelayan. Sementara itu, penulis mengkaji tentang sistem pemberian upah terhadap kesejahteraan ABK Putra Samudra dalam prespektif ekonomi Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiatus Solikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, dan Ratna Yunita dengan judul “*Peran Lembaga Filantropi, Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)*”.¹³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran ACT untuk kesejahteraan masyarakat global, sebab hingga saat ini ACT masih

¹³ Nurul Alfiatus Sholikhah, “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1.1 (2021), 27–42 <<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>>.

konsisten dalam aksi kemanusiaan global. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa peran ACT untuk kesejahteraan masyarakat global diwujudkan melalui program-program seperti penyaluran wakaf dan tenaga kemanusiaan, khususnya di wilayah terdampak konflik, dan bahkan mempunyai kantor cabang seperti di Palestina. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kesejahteraan. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian Nurul Alfiatus Solikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, dan Ratna Yunita membahas peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global sedangkan penulis membahas sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sela Indah Pamela dengan judul “Analisis Pengaruh Sistem Upah Dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)”.¹⁴ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sistem pengupahan terhadap kesejahteraan pekerja pada UMKM Ikan Teri Asin, untuk mengetahui pengaruh etos kerja terhadap kesejahteraan pekerja di UMKM Ikan Teri Asin, untuk mengetahui pengaruh sistem pengupahan dan etos kerja

¹⁴ Sela Indah Pamela, “Analisis Pengaruh Sistem Upah dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

terhadap kesejahteraan pekerja di UMKM Ikan Teri Asin, serta untuk mengetahui sistem upah dan etos kerja terhadap kesejahteraan pekerja UMKM ikan teri asin Pulau pasaran dalam perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sistem pengupahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pekerja sehingga hipotesis penelitian H1 diterima, maka variabel etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan sehingga hipotesis penelitian H2 diterima. Artinya, etos kerja berdampak terhadap kesejahteraan pekerja UMKM ikan teri asin Kepulauan. Sedangkan variabel sistem pengupahan dan etos kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pekerja UKM ikan teri asin Pulau Pasaran, sehingga hipotesis penelitian diterima H3. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kesejahteraan buruh kerja. Dan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Husna Ni'matul Ulya dengan judul "*Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*".¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pada akhir sewa, dimana ijarah tidak diikuti perpindahan kepemilikan, sedangkan IMBT diikuti dengan perpindahan kepemilikan oleh bank kepada nasabah dengan akad hibah. Hasil

¹⁵ Husna Ni'matul Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.21 (2018), 21–38.

penelitian menunjukkan bahwa *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) berbeda dengan sewa, yaitu peralihan kepemilikan atas obyek yang disewakan. Dalam menyewakan suatu harta benda pada akhir masa sewa dengan membayar uang tebusan, sedangkan pada *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT), penyerahan obyek sewa tersebut dihibahkan kepada nasabah. Dalam melaksanakan kedua jenis ijarah ini diharapkan dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip islam, sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam perbankan syariah yaitu transparansi, kejujuran, kewajaran dan lain-lain, sehingga kepuasan dan kepercayaan terjalin. timbul. antara kedua pihak yaitu bank dan nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Husna Ni'matul Ulya membahas *ijarah* pada Lembaga keuangan Syariah sedangkan penulis membahas *ijarah* pada pekerja.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rifal Muhammad, Hilal Malarangan, dan Malkan Malkan dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Babupaten Banggai*".¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengupahan buruh panjat kelapa di Desa Toima, Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Hasil penelitian ini menunjukkan

¹⁶ Rifal Muhammad, Hilal Malarangan, dan Malkan Malkan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Babupaten Banggai," 1 (2022), 252-55.

bahwa sistem pengupahan pemanjatan kelapa di Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai belum sesuai dengan syariat agama Islam. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pengupahan pada karyawan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada subjek peneliti adalah Upah Buruh Panjat Kelapa sedangkan subjek penulis adalah Upah Anak Buah Kapal.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Eni Nuraeni dengan judul “Implementasi Pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Prespektif Hukum Islam”.¹⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penerapan Upah Minimum Regional (UMR) di Alfamart Rancaputat Majalengka. Temuan penelitian ini adalah: Pertama, sistem penggajian Alfamart Rancaputat menggunakan sistem penggajian bulanan senilai Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupee). Kedua, penerapan Upah Minimum Regional (UMR) bagi pegawai Alfamart Rancaputat sudah sesuai dengan batasan upah minimum sesuai SK Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep. 983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Ketiga, ketentuan upah minimum regional (UMR) bagi pegawai Alfamart

¹⁷ Eni Nuraeni, “Implementasi Pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Cirebon: Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

Rancaputat berdasarkan rukun Ijarah dan pelaksanaan pembayaran upah telah terpenuhi. Namun keputusan pengupahan tidak dapat diterapkan dengan baik dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan keadilan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai Upah pada karyawan. Namun perbedaannya terletak pada subjek peneliti Karyawan Alfamart Rancaputat sedangkan subjek penulis Anak Buah Kapal Putra Samudra.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Selvi Setia Dharma, Eni Kamal, Junaidi, Siti Aisyah dengan Judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Alat Tangkap Bagan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto Xi Tarusan (Model: Kearifan Lokal)”¹⁸. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagi hasil para nelayan dan kelayakan usaha ini. Hasil penelitian menunjukkan sistem bagi hasil adalah 50:50. Kelayakan usaha alat penangkapan ini digambarkan layak jika menggunakan rumus BEP yang menghasilkan produksi 6.125 kg dan BEP penjualan sebesar Rp. 263.698.630. R/C rasio 2,25 dan PP 0,33 bulan. Bedanya pada penelitian ini adalah peneliti mengkaji tentang sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap. Sedangkan penulis mengkaji sistem pemberian upah pada ABK dalam perspektif ekonomi Syariah. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai nelayan kapal. Adapun perbedaan yang

¹⁸ Selvi Setia Dharma, Eni Kamal, dan Siti Aisyah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Alat Tangkap Bagan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto Xi Tarusan (Model : Kearifan Lokal) Profit Sharing System of Lift Net Fishery Business in Nagari Carocok Anau Koto Xi Tarusan District (Model : Local Wi,” 2.1 (2023), 42–49.

ada yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Harni Muda dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)”¹⁹. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem upah yang diberikan kepada pekerja yang menanam padi dan bagaimana analisa ekonomi syariah terhadap sistem upah yang diberikan kepada pekerja yang menanam padi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem upah bagi pekerja sawah merupakan penerapan sistem upah tunai. Gaji yang dibayarkan pemilik sawah akan diberikan kepada kelompok yang ditahan dan diberikan kepada pekerja setelah musim tanam selesai. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai upah pekerja. Adapun perbedaannya terletak pada subjek penelitian upah pekerja padi sedangkan subjek peneliti adalah upah anak buah kapal.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hariono dengan judul “*Pengaruh Sistem Upah Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja*

¹⁹ Harni Muda, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar),” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

Karyawan Pada Umkm Batik Ningrat Lasem Kabupaten Rembang".²⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem penggajian dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Variabel sistem penggajian (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai UMKM batik lasem ningrat. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil thitung (2,178) > ttabel (2,026), maka sistem penggajian berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada UMKM batik ningrat Lasem Rembang. 2) Variabel disiplin kerja (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UMKM batik lasem ningrat. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil thitung (3,371) > ttabel (2,026), sehingga sistem penggajian berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada UMKM batik ningrat lasem rembang. 3) Variabel sistem penggajian dan disiplin kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada UMKM batik ningrat. Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil fhitung (6,373) > ftabel (3,252). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sistem penghargaan dan pengendalian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai upah buruh/ karyawan. Adapun perbedaannya adalah peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

²⁰ Bambang Hariono, "Pengaruh Sistem Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada UMKM Batik Ningrat Lasem Kabupaten Rembang," *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anifah dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Jembatan Proyek Di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo)”.²¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gaji penjaga jembatan gantung (proyek jembatan) dibayar dan untuk mengetahui apa konsep gaji ditinjau dari akad ijarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek penyewaan dan upah mengupah yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mergosari bersama para penjaga jembatan adalah sah karena penyewaan sesuai dengan syarat dan ketentuan akad ijarah. Persamaannya adalah membahas gaji dan menggunakan penelitian kualitatif. Dan yang membedakan penelitian ini adalah pada topik penelitiannya yaitu penjaga jembatan gantung ditinjau dari fiqih muamalah, dan topik penulis adalah sistem penggajian awak kapal.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasiah, Hani Muflihah dengan judul “*Sistem Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan Konveksi Dayat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.²² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam sistem pengupahan ditinjau dari ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat

²¹ Dwi Anifah, “Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Prespektif Fiqih Muamalah (Sudi Kasus di Jembatan Proyek di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo),” *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

²² Nurhasiah dan Hani Muflihah, “Sistem Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan Konveksi Dayat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Pendidikan dan sosio keagamaan*, 1.1 (2022), 45–58.

pengaruh sistem penggajian terhadap kinerja pegawai Konveksi Dayat ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah di Desa Cimoyan Kec. distrik Patia. Pandeglang yaitu: hasil statistik uji t, dengan nilai thitung sebesar 5,73 lebih besar dari ttabel sebesar 1,684 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Artinya terdapat pengaruh sistem penggajian terhadap kinerja karyawan konveksi Dayat ditinjau dari sudut pandang ekonomi syariah di Desa Cimoyan Kec. Kabupaten Patia Pandeglang. Besarnya pengaruh sistem penggajian terhadap kinerja karyawan konveksi Dayat adalah sebagai berikut: Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis pada variabel gaji dengan nilai signifikan sebesar 0,360. Jadi H_a diterima dan H_0 ditolak. Persamaan penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pemberian upah kepada karyawan. Dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

Keempat belas, penelitian yang dilakukan oleh Charitin Devi dengan judul "*Pengaruh Upah Minimum, PDRB, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan*".²³ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh upah minimum, PDRB dan tingkat inflasi terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara tahun 2005-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

²³ Charitin Devi, "Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, dan Tingkat Inflasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan," *Jurnal Ekonomika*, 12 (2019), 51–64.

berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk Kabupaten Nunukan dengan kontribusi sebesar $-0,000000000000843$ meskipun upah minimum regional Kabupaten Nunukan dan inflasi di kota Tarakan dan Balikpapan tidak berpengaruh signifikan. tentang kepentingan umum di Kabupaten Nunukan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai upah dan kesejahteraan karyawan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Melati Putri Wahana dengan judul *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Café Net)”*.²⁴ Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan dan menguraikan tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran jasa pengetikan makalah dilakukan setelah berakhirnya pekerjaan atau pada saat klien menerima hasil pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dilakukan langsung oleh pelanggan kepada penerima layanan. Namun penerima jasa tidak secara jelas menyebutkan besaran imbalan yang harus dibayarkan sebelum mulai bekerja. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembayaran upah jasa pengetikan di Boneeta Cafe Net sebagian sejalan dengan sistem

²⁴ Melati Wahana Putri, ‘Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cafe Net)’, *Skripsi* (Bengkulu: *IAIN Bengkulu*, 2021).

pelaksanaan pembayaran upah dalam Islam, dimana upah dibayarkan tepat waktu, bukan pembayaran gaji pegawai menurut atau dengan hasil yang diperoleh sama dan tidak ada pihak yang merasa tersinggung. Namun penerapannya masih belum sesuai untuk menentukan upah yang tidak ditentukan secara jelas pada saat mulai bekerja atau sebelum mulai bekerja, meskipun Rasulullah SAW menganjurkan untuk menunjukkan terlebih dahulu besarnya upah yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Persamaannya pada penelitian ini adalah membahas tentang pengupahan pekerja/pekerja dan menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada topik penelitian yaitu pembayaran upah jasa pengetikan, sedangkan topik penulis adalah sistem penggajian awak kapal.

Berdasarkan semua kajian-kajian di atas, perbedaannya yaitu di dalam penelitian ini lebih mengembangkan penelitian mengenai sistem pengupahan para ABK untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam prespektif Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan kehidupan nyata karena peneliti harus berpartisipasi langsung dan berpartisipasi pada masyarakat setempat. Kemudian penulis menyelidiki permasalahan

yang ada mengenai pemberian upah yang dipraktikkan oleh pemilik Kapal Putra Samudra Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penulis ingin memahami fenomena sedalam-dalamnya kasus dan permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2024. Lokasi penelitian berada di Desa Tamperan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini layak untuk diteliti karena selain letaknya yang sesuai dengan tema penelitian, namun di lokasi ini dalam kegiatannya memerlukan penerapan sistem pemberian upah yang sesuai dengan kajian Islam. Sebab, berdasarkan observasi dan wawancara awal terdapat pemberian upah bonus untuk seluruh pekerja yang mana dalam praktiknya terdapat pekerja yang rajin dan pekerja yang malas.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan dan penerapan sistem pemberian upah anak buah kapal (ABK) Putra Samudra dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Tamperan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten di Pacitan.

b. Sumber Data

Adapun dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

1) Data Primer

Sumber data primer, yaitu keterangan yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁵ Adapun sumber penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Kapal Putra Samudra.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai langsung kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

- a) Rohani (pemilik kapal)
- b) Toaji (nelayan)
- c) Surono (nelayan)
- d) Falah (nelayan)

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang digunakan sebagai data pendukung, misalnya melalui orang lain atau

²⁵ Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2006), 79.

dokumen.²⁶ Data tambahan ini dapat diperoleh dari beberapa sumber literatur (dapat berbentuk ensiklopedia, buku ekonomi Syariah, artikel, laporan penelitian dan wawancara).

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengumpulkan data langsung dari tempat kejadian untuk menemukan dan memahami suatu fenomena yang didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya, guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti pengamatan yang diperoleh.²⁷

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati praktik pengajian awak kapal di kapal Putra Samudra yang terletak di TPI Tamperan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan mencatat fenomena yang diamati secara sistematis.

b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data secara langsung dengan berkomunikasi antara peneliti dan subjek yang

²⁶ Waluya.

²⁷ Waluya.

diwawancarai.²⁸ Metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi adalah komunikasi langsung dengan responden. Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk menilai kebenaran informasi (data). Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan para ABK dan pemilik Kapal Putra Samudra tepatnya di Desa Tamperan Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber baik tertulis atau dokumen yang tersedia tentang subjek/orang yang diwawancarai atau lokasinya. Dokumentasi penelitian ini dapat berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, catatan harian, foto, dan lain-lain.²⁹

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh disusun dalam tiga tahap: penyajian data berdasarkan sistem yang telah disajikan (*display*), pembahasan

²⁸ Akbar Iskandar dkk., *Dasar Metode Penelitian* (Makassar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023), 47.

²⁹ Nizamuddin dkk., *Metode Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 185.

penelitian (*reduction*), dan pemilihan serta pemilahan data yang berkaitan dengan kesimpulan (*conclusion*).³⁰

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus tanpa henti sampai selesai, sehingga data jenuh. Tingkat kejenuhan ditandai dengan tidak diterimanya informasi baru. Kegiatan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan kegiatan memilih data penting dan tidak penting dari data yang telah dikumpulkan. Penyajian data merupakan representasi informasi yang terstruktur. Kesimpulan/hasil merupakan penafsiran atau penafsiran terhadap data yang disajikan.³¹

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data penting dilakukan guna untuk menjamin kesahihan (*validitas*) data yang akan berdampak dalam hal pemecahan masalah yang diteliti. Ukuran kepercayaan terhadap keabsahan data dilakukan dengan teknik obsevasi yang tekun, dan triangulasi.

³⁰ Bambang Sudaryana dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022), 233.

³¹ Indra Prasetia, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* (Medan: Umsu Press, 2022).

a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan cara:

- 1) Melaksanakan pengamatan secara teliti dan rinci dengan melengkapi prosedur observasi atau pengamatan berupa format atau pedoman survey penelitian.
- 2) Mendalami secara detail hingga mencapai suatu titik, hingga hasil observasi pada tahap awal pemeriksaan menunjukkan bahwa salah satu atau seluruh faktor yang diamati telah dipahami dan menjadi data percobaan/bukti percobaan yang selanjutnya menjadi bahan penelitian atau riset.³²

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti secara berikut:

- 1) Bandingkan data observasi dengan data wawancara.
- 2) Bandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Bandingkan apa yang orang katakan tentang keadaan penelitian dengan apa yang selalu dikatakan
- 4) Membandingkan situasi dan cara pandang seseorang dengan pandangan dan pendapat berbagai orang terpelajar.

³² Fathan Mubina Dewadi dkk., *Desain Penelitian Bidang Teknik* (Sumatera: Get Press Indonesia, 2023)
<https://books.google.co.id/books?id=tgHVEAAAQBAJ&pg=PA17&dq=ketentuan+pengamatan+dalam+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio8I3U2MSBAxUFT2wGHbNYBN4Q6AF6BAgJEAI>.

- 5) Bandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.³³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan agar lebih mudah mampu difahami oleh pembaca yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sistem Pemberian Upah untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pada bab ini landasan teori merupakan langkah selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis data dalam laporan penelitian. Yang terdiri dari dua subbab yaitu tentang konsep *ijarah* dan konsep kesejahteraan dalam islam.

³³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021).

BAB III : Sistem Pemberian Upah Anak Buah Kapal Putra Samudra

Bab ketiga ini menjelaskan penyajian data secara detail. Ada dua rincian dalam bab ini, yaitu rincian umum dan rincian khusus. Rincian umum meliputi lokasi penelitian dan sejarah berdirinya kapal Putra Samudra. Sedangkan rincian khusus meliputi sistem upah untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal Putra Samudra dan penerapan sistem upah di Kapal Putra Samudra dalam pandangan Islam.

BAB IV : Analisis Sistem Pemberian Upah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal Putra Samudra Perspektif Ekonomi Syariah

Berisi tentang analisis data yaitu analisis dengan menggunakan teori pada Bab II, sehingga diketahui bagaimana ekonomi syariah memandang sistem pemberian upah awak kapal untuk meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan penerapan sistem pemberian upah di kapal Putra Samudra.

BAB V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari bab sebelumnya atau hasil analisis penelitian, serta berisi saran yang patut dicermati.



BAB II

SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan Yunani (*sustema*). Secara bahasa, sistem adalah sekumpulan komponen atau elemen yang terlibat dalam memperlancar aliran informasi, materi, atau energi guna mencapai suatu tujuan. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem diartikan sebagai suatu metode dan sekumpulan unsur-unsur yang saling berhubungan secara teratur baik dari pandangan, teori, dan asas.¹

Sedangkan menurut beberapa ahli mendefinisikan sistem sebagai berikut:²

1. Dalam The Holt Intermediate Dictionary of American English

Sistem adalah bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama.

2. Churchman

Sistem adalah seperangkat bagian yang terkoordinasi untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu.

¹ Afrizal Zein dkk., *Hardware Dasar* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2022), 31.

² Radinal Tamrin, *Manajemen Pembelajaran* (Jawa Barat: CV Jejak, 2023), 2.

3. Hicks

Sistem merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan, saling bergantung, dan saling berinteraksi atau suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain dalam usaha untuk mencapai satu tujuan dalam satu lingkungan yang kompleks.

4. Tiga pakar teori manajemen, yaitu Johnson, Kast, dan Rosenzweig

Sistem merupakan suatu tatanan yang kompleks dan menyeluruh.

5. Suatu definisi sistem yang agak luas telah dirumuskan oleh Kast dan Rosenzweig

Sistem dipahami sebagai suatu tatanan yang menyeluruh dan terpadu terdiri atas dua bagian atau lebih yang saling tergantung dan ditandai oleh batas-batas yang tegas dari lingkungan suprasistemnya.

6. Hevaloch dan Huberman

Sistem diartikan sebagai suatu kumpulan unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya secara signifikan.

7. Romiszowski

Sistem merupakan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, sistem adalah sekumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertujuan menghasilkan sebuah *output* dengan cara mengolah dan memroses *input* kepada sistem tersebut dan menghasilkan apa yang diinginkan.

B. Upah

1. Pengertian Upah

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia kerja karena upah berhubungan langsung dengan kesejahteraan pekerja. Pekerja akan sejahtera jika upah yang diterima cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Upah dan pengupahan merupakan hal yang sangat kompleks dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga semua pihak terkait perlu memahami hubungan upah baik dari segi teknis, ekonomis, maupun yuridis.³

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa *“Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi*

³ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 1.

*karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.*⁴

Di dalam bukunya Suci Flambonita terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli mendefinisikan upah antara lain:⁵

- a. Menurut Imam Soepomo, upah merupakan pembayaran yang diterima pekerja pada saat bekerja atau tampak bekerja.
- b. Menurut Edwin B. Flippo, upah adalah harga jasa yang diterima atau diberikan orang lain untuk kepentingan atau badan hukum.
- c. Van Bakel, upah adalah hasil kerja dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang terutama diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai nilai dari hasil kerja dan yang dapat ditagih pada akhir hubungan kerja.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah pembayaran yang diberikan perusahaan kepada pekerja atas jasa yang diberikan selama pelaksanaan pekerjaan, yang dibayarkan dengan syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan imbalan yang dibayarkan dalam bentuk uang dan termasuk tunjangan.

⁴ Adisu.

⁵ Suci Flambonita, *Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2020), 86.

2. Jenis-Jenis Upah

Ada beberapa jenis upah antara lain:⁶

a. Upah Nominal

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan yang memiliki hak secara tunai sebagai imbalan atas pemberian jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan perjanjian di bidang industri atau perusahaan.

b. Upah Nyata

Upah nyata yaitu uang nyata, yang benar-benar harus diterima oleh seorang pegawai/buruh yang memiliki hak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang sangat tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Seberapa besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c. Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima oleh seorang pekerja/buruh relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya seperti sandang, pangan, papan, dan Pendidikan.

⁶ Flambonita.

d. Upah Minimum

Upah minimum yaitu upah terendah yang diperoleh karyawan/buruh dalam suatu perusahaan.

3. Sistem Pemberian Upah

Sistem pemberian upah ini merupakan bagaimana cara seorang pengusaha/sebuah perusahaan memberikan upah kepada karyawannya. Adapun menurut ulama sistem pemberian upah antara lain:⁷

a. Sistem Upah Jangka Waktu

Sistem pemberian upah berbasis waktu adalah cara untuk memberikan upah kepada karyawan berdasarkan jangka waktu tertentu, seperti per jam, harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Kelebihan sistem ini adalah pekerjaan tidak harus dilakukan secara terburu-buru, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Kelemahan sistem ini adalah saat orang yang bekerja tekun/rajin menerima upah yang sama dengan orang yang malas.

⁷ Dito Anurogo dkk., *Pengantar Fiqh Muamalah* (Sumatra Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 112.

b. Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan adalah sistem pengupahan yang ditentukan menurut jumlah pekerjaan. Keuntungan dari sistem ini yaitu karyawan yang pekerja keras akan mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan karyawan yang malas. Selain itu, kelemahannya adalah tidak adanya perkiraan nilai upah.

c. Sistem Upah Premi

Upah premi yaitu sistem yang mengurangi atau menghilangkan dampak buruk dari sistem upah waktu dan upah borongan.

d. Sistem Bonus⁸

Bonus yaitu tambahan pembayaran diluar upah atau gaji dengan maksud supaya pekerja/buruh dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab.

4. Faktor Tinggi Rendahnya Upah

Upah pokok adalah imbalan pokok yang dibayarkan kepada pekerjaan menurut tingkatan atau jenis pekerjaan yang besarnya ditentukan berdasarkan perjanjian, dalam hal ini upah tidak hanya

⁸ Zulfikar Putra, Darmawan Wiridin, dan Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja* (Malang: Ahlimedia Press, 2022), 22.

berupa uang tetapi juga dapat berupa barang seperti makanan, pengobatan, perawatan, perumahan, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah diantaranya:⁹

a. Penawaran dan Permintaan

Suatu penawaran dari tenaga kerja tinggi dikarenakan mempunyai keahlian/skill, sedangkan permintaan untuk rekrutannya sedikit maka upah yang ditawarkan cenderung tinggi, namun jika penawaran rendah dan permintaan banyak maka upah akan cenderung rendah.

b. Organisasi Buruh

Ada tiadanya suatu organisasi buruh akan berpengaruh pada terbentuknya tingkatan upah. Apabila serikat buruh kuat maka akan meningkatkan tingkat upah, sedangkan jika serikat tingkat buruh lemah akan merendahkan tingkat upah.

c. Kemampuan untuk Membayar

Meskipun ada tuntutan dari para pekerja bahwa apabila mereka tidak mempunyai kemampuan membayar maka belum tentu upah akan meningkat, hal ini dikarenakan upah merupakan

⁹ Wiryawan.

salah satu komponen harga produksi yang diperhitungkan oleh seorang pengusaha.

d. Produktivitas

Pada hakekatnya upah merupakan imbalan atas prestasi kerja, maka semakin tinggi prestasi yang diberikan oleh pekerja semakin tinggi pula upah yang akan diterimanya.

e. Biaya Hidup

Lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi kebutuhan hidup seseorang, dengan gaya hidup yang tinggi seperti di kota besar upah yang diterima cenderung tinggi, namun di daerah terpencil upah yang diterima cenderung lebih rendah.

C. Upah dalam Islam

1. Pengertian Upah

Secara etimologi *ijarah* merupakan masdar dari kata *ajara-ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang diselesaikan.¹⁰ *Al Ijarah* berarti imbalan kerja (upah) dalam istilah bahasa Arab dibedakan menjadi *al Ajr* dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat.

¹⁰ Burdatun Nisa', *Perilaku Pebisnis Islam Menurut Fikih Muamalah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 20.

Sedangkan *al Ijarah* diartikan upah sebagai imbalan atau jasa kerja.¹¹ Dengan demikian, upah berarti penghasilan yang diperoleh tenaga kerja, yang dipandang sebagai jumlah uang yang dihasilkan dari seorang pekerja selama jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut istilah, para ulama fiqih mengemukakan upah adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- c. Menurut Muhammad Al-Syarbini, *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu perjanjian pemindahan manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 7.

¹² Darwis Harahap, Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh, *Fiqih Muamalah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 134.

2. Syarat Upah

Adapun syarat yang berlaku dalam transaksi *ijarah* meliputi:

- a. *Ijarah* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak dalam membelanjakan hartanya.
- b. Manfaat dapat diketahui.
- c. Upah harus diketahui.
- d. Manfaat dalam *ijarah* adalah mubah.

3. Rukun Upah

Adapun rukun yang terdapat dalam transaksi *ijarah* meliputi:

- a. *Muta'qidain* (pemberi sewa dan orang yang menyewa)
- b. *Ma'qud alaih* (manfaat yang ditransaksikan)
- c. Upah/ imbalan
- d. *Sighat* (ijab Kabul)¹³

4. Dasar Hukum Upah

Landasan hukum pemberian upah pada dasarnya adalah mubah, dalam Islam tersebut tertuang dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 sebagai berikut:

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Adapun dasar hukum yang bersumber dari hadis yaitu tertuang pada HR. ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

*Artinya: Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahulah upahnya.*¹⁴

5. Macam-macam Ijarah

Ada dua jenis *ijarah* dalam Islam, yaitu:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut sebagai sewa menyewa sebuah asset atau properti dengan imbalan biaya sewa. Dalam *ijarah* ini pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, pihak yang memberi sewa disebut *mu'jir/ muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut sebagai upah-mengupah karena mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang diswa. Dalam hal ini pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. *Ijarah* ini hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaannya bersifat jelas seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, nelayan, dan tukang salon.¹⁵

¹⁴ Lim Fahima, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018), 98.

¹⁵ Nur Syamsiyah dan Yudhistira Ardana, *Kewirausahaan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 65.

6. Prinsip Pemberian Upah dalam Ekonomi Islam

Dalam teori ekonomi Islam, pemberian upah harus memiliki prinsip seperti:¹⁶

a. Adil

Adapun adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam yaitu:

1) Adil berarti Jelas dan Transparan

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen dalam melakukannya. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan diterimanya. Hal tersebut meliputi waktu dan tata cara pemberian upah.

Makna jelas dan transparan dapat dilihat dalam hadist riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

P O N O R O G O

Artinya: Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahulah upahnya.

¹⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), 12.

Dari hadis Nabi di atas terlihat bahwa prinsip keadilan yang utama terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen dalam menjalaninya. Akad tersebut merupakan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam hadits tersebut pula Nabi SAW telah menjelaskan bahwa hendaknya seorang pengusaha menginformasikan terlebih dahulu perihal besaran upah yang akan diterima karyawannya sebelum mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Adanya informasi mengenai besaran gaji, diharapkan dapat mendorong semangat kerja dan menciptakan rasa tenang kepada karyawan.

Sedangkan dalam tatacara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَخْفَ عَرْفُهُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya" [HR. Ibnu Majah].

Dalil di atas menjelaskan bahwa upah buruh harus dibayar tepat waktu sebelum keringatnya kering. Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan tunggakan pembayaran upah pekerja

sedangkan pekerja tidak mengetahui secara jelas penyebabnya, maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam konsep muamalah. Dalam Islam pembayaran upah tepat waktu sangat diprioritaskan untuk memberikan kesejahteraan dalam pekerjaannya.

2) Adil berarti proposional

Adil berarti proporsional yaitu, pekerjaan seseorang harus diberi imbalan sesuai dengan berat pekerjaan tersebut. Artinya upah harus diberikan sesuai dengan porsinya yang mana sesuai kadar kerja atau hasil produksi. Dalam pengupahan jangan dikurangi dan jangan ditambahi (kecuali dengan niat bersedekah). Hal itu bertujuan agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokoknya.

Makna Adil bermakna proporsional dapat dilihat dalam QS. An-Najm ayat 39:¹⁷

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: Bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya.

b. Layak

Jika adil berbicara mengenai kejelasan, transparansi, dan

¹⁷ Ghofur.

proporsionalitas dalam hal berat pekerjaannya, maka layak berkaitan dengan besaran upah yang diterima. Adapun layak menurut pandangan ekonomi Islam yaitu:

1) Layak berarti cukup

Pemberian upah juga harus memenuhi prinsip kelayakan. Islam menghendaki adanya kelayakan dalam pengupahan yang dapat menutupi kebutuhan hidup. Upah yang mempunyai aspek dunia berupa materi harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mencakup sandang, pangan, dan papan sehingga dapat mencapai standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

2) Layak berarti sesuai

Upah yang layak adalah upah yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja yang disepakati. Artinya, upah yang diberikan harus sesuai dengan upah yang telah ditetapkan oleh aturan umum.

D. Kesejahteraan dalam Islam

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat dimana mereka merasa hidupnya merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang telah dicapainya dan terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam. Dalam Bahasa Inggris kesejahteraan diartikan sebagai *Welfare* yang menggambarkan kondisi kebahagiaan,

kesehatan, atau kesuksesan. Dalam bukunya Eka Fatmawati, Todaro dan Stephen C. Smith menunjukkan bahwa upaya mencapai kesejahteraan materi, materil dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, seperti:¹⁸

a. Tingkat kebutuhan dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, tempat tinggal, dan perlindungan.

b. Tingkat kehidupan

Peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, dan pendidikan yang lebih baik.

c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Dengan demikian, kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mana seseorang merasa tenang, damai, puas, makmur, dan memiliki fisik yang sehat melalui usaha yang dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung antara individu, kelompok, maupun organisasi. Dalam arti luas kesejahteraan yaitu terbebasnya seseorang dari

¹⁸ Eka Fatmawati, M. Arif Musthofa, dan Daud, *Potensi dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), 17.

belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga mendapatkan hidup yang tentram secara lahir maupun batinnya.

2. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Islam menjelaskan bahwa tujuan mendasar Islam adalah mencapai kesejahteraan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat. *Al Falah* secara bahasa berasal dari kata *falah* yang berarti zhafara bima yurid (kemenangan atas apa yang diinginkan). Sedangkan menurut istilah *Al Falah* berarti kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan kehidupan setelah mati (akhirat).¹⁹

Dalam Islam, kesejahteraan didasarkan pada pandangan hidup global. Kesejahteraan mempunyai dua arti menurut ajaran Islam, yaitu:²⁰

- a. Kesejahteraan yang holistik dan seimbang, yang mencakup pemenuhan materi dan spiritual, serta pemenuhan individu dan sosial. Sosok manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani, karena kebahagiaan harus seimbang antara keduanya. Demikian pula manusia mempunyai aspek individu dan sosial. Manusia akan bahagia bila ada keseimbangan antara dirinya dan lingkungan sosialnya.

¹⁹ Hanif, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024), 68.

²⁰ Raja Masbar dkk., *Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), 30.

- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, karena manusia tidak hanya hidup di alam saja, melainkan di alam setelah mati atau musnah di dunia (akhirat). Apabila kondisi ideal tersebut tidak dapat tercapai maka kesejahteraan akhirat tentu akan menjadi prioritas, karena merupakan kehidupan yang kekal dan lebih bernilai dibandingkan kehidupan dunia.

3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam

Islam telah menentukan indikator untuk mengukur kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya, yaitu tauhid, konsumsi dan penghapusan segala jenis ketakutan dan kecemasan. Sebagaimana yang telah disinggung melalui Surat Quraisy ayat 3-4 yang berbunyi:²¹

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ

مِنْ خَوْفٍ (۴)

Artinya: Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

²¹ Halil Khusairi dan Elex Sarmigi, *Peluang Wisata Budaya dan Religi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 162.

Pertama, Indikator ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, Indikator ini mempunyai arti bahwa proses mensejahterakan masyarakat didahului dengan membangun tauhid, sehingga sebelum masyarakat sejahtera secara jasmani, yang pertama dan utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah SWT pengayom, pengayom dan menyerahkan diri seutuhnya kepada sang pencipta.

Kedua, Indikator hilangnya rasa lapar (pemenuhan kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyatakan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan haruslah tercukupi. (hanya untuk menghilangkan rasa lapar). lapar) dan tidak boleh berlebihan, apalagi melakukan penimbunan demi memperoleh kekayaan yang maksimal, apalagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang agama.

Ketiga, Indikator hilangnya rasa takut yang merupakan representasi terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Apabila berbagai macam kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan lainnya sering terjadi di masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mempunyai ketentraman, kenyamanan dan ketentraman dalam hidup, atau dengan kata lain masyarakat belum mencapai kesejahteraan.

BAB III

SISTEM PEMBERIAN UPAH ANAK BUAH KAPAL PUTRA SAMUDRA

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Dengan luas wilayah laut Kabupaten Pacitan yang mencapai 7.636 Mil persegi dengan 12 pantai, menjadikan wilayah ini strategis untuk penangkapan ikan oleh para nelayan. Potensi perikanan Pacitan meliputi laut dan perairan payau. UPT Pelabuhan Perikanan Tamperan merupakan salah satu pelabuhan milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Pelabuhan Tamperan terletak di Kabupaten Pacitan tepatnya pada posisi koordinat $8^{\circ} 13'30, 85''$ LS dan $111^{\circ} 4' 28, 49''$ BT, di sebelah kiri Teluk Pacitan. Sedangkan secara astronomis, Desa Tamperan yang berada di Kabupaten Pacitan terletak dititik $110^{\circ} 55' - 111^{\circ} 25'$ Bujur timur dan $7^{\circ} 55' - 8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Pacitan adalah $1.389,87 \text{ km}^2$, yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Pacitan.¹

Potensi wilayah laut kurang lebih sekitar 84.4330 ton per tahun, terutama tuna 24.577 ton, ikan layur 98.310 ton, sejenis udang

¹ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-pacitan/> (di akses pada tanggal 15 April 2023, jam 15.45)

mencapai sekitar 2.220 ton per tahun (8,22%) berupa Lobster ground yang memiliki nilai eceran yang tinggi.² Hal tersebut mempengaruhi salah satu pemilik kapal harus mempunyai karyawan yang cukup banyak agar pendapatan setiap hari saat berlayar menghasilkan banyak ikan.

2. Sejarah Singkat Kapal Putra Samudra

Kapal Putra Samudra merupakan salah satu kategori kapal besar yang beroperasi di kelautan Pacitan. Kapal tersebut dimiliki oleh bapak Rohani sejak tahun 2007. Berdirinya Kapal Putra Samudra ini dilatarbelakangi oleh lokasi tempat tinggal beliau yang dekat dengan pelabuhan ikan yang mana pada saat itu masih sangat jarang warga Pacitan yang terjun ke dalam dunia perikanan. Hal tersebut membuat bapak Rokhani untuk memiliki kapal yang digunakan untuk penangkapan ikan.

Kapal Putra Samudra juga telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nomor 02.23.01.0000.13820 dalam surat tersebut tercantum masa berlaku dari 15 Desember 2023 sampai dengan 21 Agustus 2053. Dalam pencarian ikan, kapal Putra Samudra dapat menghasilkan ikan sekitar kurang lebih 10ton dalam satu kali berlayar. Ikan yang di


² <https://goagong.wordpress.com/informasi/> (diakses pada tanggal 15 April 2023, jam 15.50)

hasilkan biasanya dikirim hanya di lintas provinsi saja seperti Banyuwangi, Semarang, dan Surabaya.³

3. Anak Buah Kapal

Anak buah kapal (ABK) merupakan awak kapal selain nahkoda dan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bagian pelayaran atau perkapalan karena posisi dan perannya yang sangat penting dalam hal mengoperasikan, memelihara, dan merawat kapal beserta muatannya, kecuali nahkoda dan juru masak. Awak kapal ini terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu menangkap ikan.⁴


Dalam setiap perusahaan atau organisasi memiliki susunan kepengurusan dengan tujuan kelancaran suatu pekerjaan. Adapun struktur organisasi dalam kapal Putra Samudra sebagai berikut:⁵



³ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 17 Januari 2024

⁴ Reynold E. P. Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian* (Depok: LKPS, 2019), xxi.

⁵ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 17 Januari 2024



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Kapal Putra Samudra

1. Uraian Tugas (*Job Description*):⁶

a. Pemilik Kapal

Pemilik kapal selain berperan sebagai majikan yang memberikan modal juga berperan sebagai manager yang mengatur segala urusan yang berhubungan dengan kapal yakni mengawasi dan mengontrol bagaimana usaha dapat berjalan lancar. Selain itu manager juga berperan utama dalam menetapkan besaran upah ABK berdasarkan kesepakatan bersama.

⁶ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 17 Januari 2024

b. Nahkoda

Seorang nahkoda sepenuhnya bertanggung jawab atas keselamatan kapal saat berada dalam perjalanan juga mengarahkan jaring untuk diturunkan ke laut pada awak kapal.

c. Juru Masak

Seorang juru masak bertugas untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi para awak kapal dan menginformasikan kepada majikan ketika bahan-bahan untuk memasak sudah mulai menipis untuk bisa dikirim melalui kapal lain.

d. Nelayan

Nelayan atau anak buah kapal bertugas untuk menangkap ikan di wilayah perairan khususnya laut dengan menggunakan jala atau alat modern untuk memperoleh ikan ataupun jenis hewan laut lainnya.

B. Sistem Pemberian Upah Putra Samudra

1. Sistem Pemberian Upah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal

Sistem pemberian upah merupakan bagaimana cara perusahaan biasanya memberikan imbalan kepada para karyawannya. Dalam pembayaran upah terdapat beberapa sistem seperti sistem upah jangka waktu, sistem upah potongan, sistem upah permufakatan, sistem skala

upah berubah, sistem upah indeks, dan sistem pembagian keuntungan.⁷ Adanya penjelasan tersebut berdasarkan wawancara kepada pemilik kapal beliau menjelaskan bahwa upah yang diterapkan merupakan upah jangka waktu, yang mana beliau menentukan nominal upah berdasarkan harian dan membayarkan upah berdasarkan mingguan. Maka sistem pemberian upah yang dipraktikkan pada kapal Putra Samudra diungkapkan oleh bapak Rokhani Selaku pemilik kapal sebagai berikut:

“Sistem upah yang saya terapkan yaitu sistem upah jangka waktu mbak, upah yang saya tetapkan kira-kira Rp 100.000,00 per harinya untuk tiap nelayan. Kenapa saya tetapkan sekian karena dari pendapatan ikan perkiraan jumlah uang nelayan itu mencapai Rp 30.000.000,00-Rp 45.000.000,00 dengan uang sekian jika dibagi untuk semua nelayan dalam masa kerja 2 minggu jatuhnya berdasarkan harian Rp 100.000,00 namun jika berdasarkan mingguan antara Rp 1.400.000,00-Rp 1.600.000,00. Tapi itu hanya untuk perhitungan saja. Kemudian kalau untuk pembayaran upah nya saya biasa bayar tunai perkiraan 2-3 hari setelah ikan itu mendarat dan sudah

⁷ Teddy Christianto Leasiwal, *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi Dan Hubungannya Dengan Variabel Makro Ekonomi* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), 71.

dicairkan karena kan harus menunggu juga tapi sejauh ini tidak pernah melebihi dari 3 hari mbak.”⁸

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kapal Putra Samudra menggunakan sistem tunai dalam pemberian upah nelayan. Dimana pemilik kapal memberi upah harian sebesar Rp.100.000,00 per hari dan akan dibayarkan mingguan yaitu pasca pendaratan 2-3 hari. Jadi upah bersih yang diterima nelayan dalam 2 minggu sekitar Rp 1.400.000,00-Rp 1.600.000,00.

Adapun faktor yang mempengaruhi pemberian upah pada kapal Putra Samudra berasal dari banyaknya ikan yang di dapat. Semakin banyak perolehan ikan menandakan semakin tinggi pula kinerja yang diberikan oleh para pekerja, karena sebab itulah pendapatan kapal Putra Samudra meningkat agar dapat menggaji pekerjanya. Hal tersebut sesuai dengan wawancara kepada bapak Rokhani selaku pemilik kapal Putra Samudra yang juga berperan sebagai manager keuangan.

“Faktor utama ya hanya dari pendapatan ikan yang melimpah mba karena jika semakin banyak hasil ikan nelayan maka kinerja nelayan juga pasti tinggi dan saya juga memberi bonus sekitar Rp 50.000,00 untuk semua nelayan. Selain itu mulai dari tempat tinggal hingga makan sudah saya tanggung supaya upah

⁸ Rokhani (pemilik kapal), *Wawancara*, 15 Januari 2024

dan bonus yang saya berikan dapat mencukupi kebutuhan untuk anak dan istrinya.”⁹

Penjelasan di atas terlihat bahwa pemilik kapal memberikan upah bonus untuk semua pekerjanya sebagaimana beliau memberikan alasan bahwa bonus yang diberikan merupakan pancingan supaya semua nelayan baik yang rajin ataupun malas menjadi lebih giat lagi dalam bekerja.

“Iya mbak bonus saya samakan semua, itu saya lakukan biar yang dapet ikannya sedikit kan berarti dia malas tujuannya ya biar yang pada malas itu lebih semangat lagi, jadi seperti pancingan saja.”¹⁰

Sehingga dari paparan di atas dapat diketahui terkait sistem pemberian upah nelayan di Kapal Putra Samudra menggunakan sistem upah jangka waktu, dimana upah diberikan secara mingguan.

2. Penerapan Sistem Pemberian Upah Anak Buah Kapal Menurut Pandangan Ekonomi Syariah

Pada awal perekrutan pekerja tidak dijelaskan mengenai besaran upah yang akan diterima dan waktu pembayaran yang akan diterima nelayan. Hal tersebut dikarenakan proses awal masuknya nelayan

⁹ Rokhani (pemilik kapal), *Wawancara*, 20 Januari 2024

¹⁰ Rokhani (pemilik kapal), *Wawancara*, 20 Januari 2024

yaitu melalui perekrutan karyawan yang dilakukan oleh pemilik kapal dengan cara menghubungi melalui telepon karena kebanyakan dari mereka berasal dari luar kota.

“Saya cari nelayannya bukan dari warga lokal mba, karena kan mayoritas mereka punya kapal sendiri yang kecil-kecil khusus buat cari ikan pinggiran. Jadi saya ambilnya dari Jawa Baratan. Kebetulan saya juga nyarinya buru-buru biar segera bisa berlayar. Kalau mengenai nominal dan waktu pembayaran upah saya jelaskan setelah mereka tiba di Pacitan.”¹¹

Upah merupakan balas jasa yang diberikan oleh majikan atas pekerjaan yang telah ditunaikan oleh para karyawan. Namun upah dapat muncul ketika terjadi perhitungan dan kesepakatan antara karyawan dan majikan. Jika merujuk pada pemberian bonus upah untuk seluruh ABK Putra Samudra dalam wawancara pada beberapa nelayan Putra Samudra, penulis menemukan kejanggalan yaitu kesamaan upah bonus antara nelayan Putra Samudra yang mana di dalam bekerja terkadang ada pula nelayan yang berperilaku malas ketika sedang berada di tengah laut saat pencarian ikan.

“iya mba yang pada males kerja kan dapet ikannya lebih sedikit dari kita tapi bos kasih bonusnya setara sama yang dapet ikan banyak. Malah yang pada males kerja, yang lain pada narik

¹¹ Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 20 Januari 2024

jaring dan sebar umpan tapi yang males-males pada ngerokok, ngopi, ada juga yang tidur. Kan kasian yang dapet ikan banyak itu yang rajin tapi yang dapet bonus semuanya.”¹²

Berdasarkan wawancara ABK yang bekerja di kapal Putra Samudra, pemilik memberikan upah untuk nelayan 2-3 hari pasca pendaratan kapal. Pemilik juga memberikan upah bonus yang sama kepada para ABK padahal jelas ada perbedaan kinerja antara mereka. Dimana dalam bekerja nelayan yang rajin selalu bersemangat untuk mencari ikan akan tetapi ada pula nelayan yang bersikap malas dan menghasilkan ikan yang lebih sedikit.

Menurut Pak Surono selaku salah satu ABK di kapal Putra Samudra, ketika menerima upah dia merasa keberatan dengan bonus yang ditetapkan oleh pemilik kapal yang menyamakan antara rajin dan malas.

“Sebenarnya mah saya ngga mau bonusnya di samain dengan yang rajin sama males soalnya ngga adil aja. Ikan banyak karena yang kerja pada semangat mancingnya. Terus giliran pembayaran upah bapak malah kasih bonus ke semuanya. Paling engga dibedain lah biar ada selisih bonus antara yang dapet ikan banyak sama sedikit.”¹³


¹² Falah (nelayan), *Wawancara*, 18 Januari 2024

¹³ Surono (nelayan), *Wawancara*, 21 Januari 2024

Hal tersebut juga di sampaikan oleh Bapak Toaji sebagai sesama seorang anak buah kapal yang merasakan hal yang sama.

“Iya mba saya juga gitu keberatan banget kalo bonusnya di samain. Ya kalau bapak mau kasih bonus buat semuanya sebernanya gapapa tapi harus ada perbedaan selisih nominal biar yang dapt ikan banyak ngga sakit ati,”¹⁴

Dari beberapa fakta di atas terdapat kejanggalan dalam penetapan upah, yaitu pemberian upah bonus yang sama rata antara nelayan rajin dan nelayan malas, sehingga hal tersebut bertentangan dengan teori ekonomi Islam yaitu terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pemilik Kapal Putra Samudra kepada para nelayannya.



¹⁴ Toaji (nelayan), Wawancara, 21 Januari 2024

BAB IV
ANALISIS SISTEM PEMBERIAN UPAH UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL PUTRA SAMUDRA
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Sistem Pemberian Upah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak Buah Kapal Putra Samudra Pacitan

Kapal Putra Samudra adalah usaha di bidang perikanan yang pada pemberian upahnya masuk ke dalam sistem upah jangka waktu, dimana pemilik kapal menetapkan nominal upah berdasarkan harian yaitu sebesar Rp 100.000,00 dan melakukan pemberian upah berdasarkan mingguan yaitu 2-3 hari setelah pendaratan kapal. Kemudian dalam pembayaran upah nelayan, pemilik kapal biasa datang ke kontrakan rumah para ABK tanpa menggunakan metode transfer bank. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pekerja memiliki *m-banking* untuk menerima gaji dari majikan dan juga merupakan permintaan dari para nelayan supaya pembayaran dilakukan secara tunai.

Maka sistem pemberian upah yang digunakan Kapal Putra Samudra sudah sesuai dengan teori pendapat para ulama dalam buku yang berjudul “*Pengantar Fiqh Muamalah*” yaitu sistem upah jangka waktu yang berarti cara pemberian upah kepada karyawan didasarkan pada waktu tertentu seperti menurut jam, harian, mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan.¹

¹ Anurogo dkk., 112.

Jika dalam pemberian upah yang diterapkan di Kapal Putra Samudra yaitu sistem jangka waktu. Lalu dalam meningkatkan kesejahteraan anak buah kapalnya, Bapak Rokhani selaku pemilik kapal memberikan upah bonus sebesar Rp. 50.000,00 sebagai tambahan selain upah pokok dengan tujuan agar para nelayan dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab atas kewajibannya. Maka pemberian bonus tersebut sudah sesuai dengan teori dalam buku yang berjudul *“Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja”* yaitu sistem bonus yang berarti tambahan pembayaran diluar upah atau gaji yang bertujuan untuk mendorong pekerja agar dapat menjalankan tugas lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi.²

Selain pemberian bonus beliau juga memberikan jaminan hidup dengan memberikan tunjangan pemeriksaan kesehatan apabila sewaktu-waktu terdapat nelayan yang jatuh sakit, kemudian untuk biaya makan, rokok, dan tempat tinggal juga menjadi jaminan dari pemilik kapal. Penjelasan tersebut menandakan cara pemilik kapal dalam meningkatkan kesejahteraan nelayannya sudah sesuai dengan teori indikator kesejahteraan dalam Islam yang tercantum dalam bukunya Halil Khusairi dan Elex Sarmigi dengan judul *“Peluang Wisata Budaya dan Religi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)”*

² Putra, Wiridin, dan Wajdi.

yaitu tunjangan-tunjangan tersebut merupakan indikator dari kesejahteraan hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi) dan hilangnya rasa takut (terciptanya rasa aman, nyaman, damai, dan jauh dari kriminalitas).³ Sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan hidup para ABK.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bapak Rokhani selaku pemilik kapal mengatakan bahwa sistem pemberian upah yang dipraktikkan adalah sistem upah jangka waktu yang mana terbagi menjadi beberapa bagian yaitu upah harian, upah mingguan, upah bulanan, dan upah tahunan. Adapun penetapan upah untuk seluruh awak kapal yakni upah harian dan akan dibayarkan secara mingguan serta cara pemilik kapal memberikan kesejahteraan kepada para anak buah kapalnya yaitu dengan memberikan bonus dan beberapa tunjangan lainnya.

B. Analisis Penerapan Sistem Pemberian Upah Anak Buah Kapal Menurut Pandangan Ekonomi Syariah

Secara umum, Islam menganjurkan untuk berlaku adil dalam menentukan upah buruh yaitu dengan tidak terjadi tindakan aniaya atau tindakan yang merugikan orang lain. Di TPI Tamperan terdapat sebuah Kapal Putra Samudra, pemilik kapal tersebut mematok upah setiap nelayan dalam satu hari sebesar Rp 100.000,00, namun dalam memberikan upah pemilik kapal terkesan tidak berlaku adil. Ketidakadilan tersebut terletak

³ Khusairi dan Sarmigi.

pada pemberian bonus upah yang diterima oleh nelayan sama rata padahal dalam prosesnya terdapat perbedaan kinerja antara nelayan yang rajin dan nelayan yang malas. Dimana bonus yang diberikan oleh pemilik kapal sebesar Rp 50.000,00 dan nominal tersebut tidak ada perbedaan antara nelayan yang mendapatkan ikan banyak maupun sedikit.

Jika merujuk pada teori sistem pemberian upah berdasarkan bonus sudah sesuai dengan yang tercantum dalam bukunya Zulfikar dimana bonus sendiri merupakan tambahan pembayaran diluar upah atau gaji dengan maksud supaya pekerja/buruh dapat menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab.⁴ Namun, jika di lihat dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam pemberian bonus yang diberikan belum sesuai karena di dalam mereka melakukan pekerjaan terdapat nelayan yang berperilaku malas. Sehingga hal tersebut memberikan dampak kerugian terhadap nelayan yang mendapatkan ikan yang banyak.

Secara umum ketentuan Al-Qur'an terkait penentuan upah kerja terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ

يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

⁴ Putra, Wiridin, dan Wajdi., 22.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan para pengusaha untuk bersikap adil, dan berbuat kebajikan terhadap para pekerja. Oleh karena itu maka kewajiban pengusaha adalah menjamin kesejahteraan pekerjanya, termasuk dalam hal memberikan upah yang adil dan layak.⁵

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam teori *ijarah* harus adanya keadilan dan kelayakan dalam pemberian upah antara nelayan yang rajin dengan nelayan yang malas. Namun, dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pemberian upah yang dilakukan pemilik kapal kepada para anak buah kapalnya yaitu persamaan bonus upah sebesar Rp 50.000,00 yang diberikan sebagaimana dengan hasil wawancara saya dengan beberapa nelayan di kapal Putra Samudra. Berdasarkan penjelasan tersebut maka sistem pemberian upah di kapal Putra Samudra belum sesuai dan belum memenuhi aspek keadilan.

⁵ Taufan Bramantoro dan Tika Widiastuti, *Manajemen Syari'ah Dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021), 33.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Leony Murti⁶ yaitu sama-sama menggunakan sistem upah jangka waktu dan sama-sama terdapat ketidakadilan dalam pemberian upahnya yang mana pada penelitian Rizka ketidakadilan tersebut terletak pada tidak adanya sistem pembagian kerja yang jelas, satu karyawan dapat bekerja lembur namun yang lainnya dapat pulang tepat waktu, dan upah yang diterima sama saja antar karyawan satu dengan yang lain. Sedangkan pada penelitian penulis ketidakadilan terletak pada sistem bonus yang nominal antara pekerja rajin dan pekerja malas tidak ada perbedaan.



⁶ Murti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemberian upah yang dilakukan oleh kapal Putra Samudra adalah sistem jangka waktu yang terdiri dari upah harian dengan nominal Rp 100.000,00 dan dibayarkan berdasarkan mingguan yaitu 2-3 hari pasca pendaratan ikan dimana pemilik kapal membagikan bagi hasilnya untuk nelayan sebesar 25% dan untuk pemilik sendiri beserta modal nya sebesar 75%. Upah yang diberikan kapal Putra Samudra belum terbilang tinggi jika dibandingkan dengan resiko yang mungkin dirasakan oleh nelayan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kapal Putra Samudra memberikan bonus tambahan sebesar Rp 50.000,00, memberikan uang makan dan uang rokok setiap harinya serta memberi biaya kesehatan secara gratis ketika ada nelayan yang jatuh sakit. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa sistem pemberian upah untuk meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal Putra Samudra adalah sebuah upaya yang digunakan suatu perusahaan untuk memberikan apresiasi atas kinerja para nelayan yang bertujuan untuk memberi semangat kerja dan mensejahterakan mereka dengan berupa pemberian bonus bagi karyawan yang bekerja keras dan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan yang harus terpenuhi.

2. Sistem pemberian upah anak buah kapal Putra Samudra menurut prespektif ekonomi Syariah pada praktiknya terdapat ketidakadilan dalam pengupahannya yaitu persamaan nominal upah bonus sebesar Rp 50.000,00 antara nelayan yang rajin dan nelayan malas. Dalam teori ekonomi Islam upah atau *ijarah* harus memiliki prinsip keadilan. Menurut ekonomi Islam hal tersebut tidak diperbolehkan.

B. Saran

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan kajian yang dapat mengembangkan penelitian tujuan yang akan diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti, peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian terkait, serta disarankan untuk meningkatkan lagi ketelitian dalam segi kelengkapan data dan penyusunannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisu, Edytus, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: ForumSahabat, 2008)
- Akhmad, Fauzi, *Ekonomi Perikanan* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Anifah, Dwi, “Analisis Sistem Pengupahan Penjaga Jembatan Gantung Prespektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Jembatan Proyek di Desa Mergosari, Kec. Sukoharjo, Kab. Wonosobo),” 2023
- Anurogo, Dito, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula, Siti Hamidah, Muhamad Abas, dan Mohammad Adnan, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Sumatra Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023)
- Arrista Trimaya, “Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5.1 (2014), 11–20
<<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/448>>
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021)
- Bramantoro, Taufan, dan Tika Widiastuti, *Manajemen Syari'ah dalam Pengelolaan Penyedia Layanan Kesehatan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2021)
- Devi, Charitin, “Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, dan Tingkat Inflasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Nunukan,” *Jurnal Ekonomika*, 12 (2019), 51–64
- Dewadi, Fathan Mubina, Lisa Astria Milasari, Hermila A, Cahyo Wibowo, Abdi, Lulut Alfaris, dkk., *Desain Penelitian Bidang Teknik* (Sumatera: Get Press Indonesia, 2023)
<https://books.google.co.id/books?id=tgHVEAAAQBAJ&pg=PA17&dq=keterangan+pengamatan+dalam+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwio8I3U2MSBAxUFT2wGHbNYBN4Q6AF6BAgJEAI>
- Dharma, Selvi Setia, Eni Kamal, dan Siti Aisyah, “Analisis Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan Alat Tangkap Bagan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto Xi Tarusan (Model : Kearifan Lokal) Profit Sharing System of Lift Net Fishery Business in Nagari Carocok Anau Koto Xi Tarusan District (Model : Local Wi,” 2.1 (2023), 42–49

- Fahima, Lim, *Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2018)
- Falah (nelayan), Wawancara, 18 Januari 2024*
- Fatmawati, Eka, M. Arif Musthofa, dan Daud, *Potensi Dan Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
- Flambonita, Suci, *Hukum Ketenagakerjaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2020)
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020)
- Hanif, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Islam Berbasis Sumber Daya Lokal* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024)
- Harahap, Darwis, Arbanur Rasyid, dan Idris Saleh, *Fiqh Muamalah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021)
- Hariono, Bambang, "Pengaruh Sistem Upah dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada UMKM Batik Ningrat Lasem Kabupaten Rembang," 2020
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Huda, Nurul, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Hutagalung, Reynold E. P., *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian* (Depok: LKPS, 2019)
- Iskandar, Akbar, Andrew Ridow Johanis M, Mansyur, Rita Fitriani, Nur Ida, dan Putra Hendra S. Sitompul, *Dasar Metode Penelitian* (Makassar: Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia, 2023)
- Khusairi, Halil, dan Elex Sarmigi, *Peluang Wisata Budaya dan Religi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya Kenduri Tuai Padi dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci)* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2022)
- Leasiwal, Teddy Christianto, *Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya dengan Variabel Makro Ekonomi* (Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2022)
- Lina, Asmara Wati, dan Primyastanto Mimit, *Ekonomi Produksi Perikanan dan Kelautan Modern* (Malang: UB. Press, 2018)
- Masbar, Raja, Helmi Noviar, Aliasuddin, dan Sofyan Syahnur, *Komersialisasi Padi dan Beras Menuju Kesejahteraan Petani* (Aceh: Syiah Kuala

Univercity Press, 2020)

Muda, Harni, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar),” 2022

Muhammad, Rifal, Hilal Malarangan, dan Malkan Malkan, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Upah Buruh Panjat Kelapa Studi di Desa Toima Kecamatan Bunta Babupaten Banggai,” 1 (2022), 252–55

Mujahiddin, *Mencari Kesejahteraan di Atas Sawah: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Praktik Governmentality di Wilayah Pedesaan* (Medan: Umsu Press, 2023)

Murti, Rizka Leony, “Sistem Pengupahan Karyawan PT Radio BBC FM Bagan Batu Ditinjau dari Prespektif Ekonomi Syariah,” 2022

Nisa’, Burdatun, *Perilaku Pebisnis Islam Menurut Fikih Muamalah* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021)

Nizamuddin, Khairul Azan, Khairul Anwar, Muhammad Ashoer, Aisyah Nuramini, Irlina Dewi, dkk., *Metode Penelitian Kajian Teoritis dan Praktis Bagi Mahasiswa* (Riau: Dotplus Publisher, 2021)

Nuraeni, Eni, “Implementasi Pemberian Upah Minimum Regional (UMR) Pada Karyawan Alfamart Rancaputat Majalengka Menurut Prespektif Hukum Islam,” 2021

Nurhasiah, dan Hani Mufliah, “Sistem Pemberian Upah Terhadap Kinerja Karyawan Konveksi Dayat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Pendidikan dan sosio keagamaan*, 1.1 (2022), 45–58

Pamela, Sela Indah, “Analisis Pengaruh Sistem Upah dan Etos Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Ikan Teri Asin Pulau Pasaran),” 2021

Prasetia, Indra, *Metodologi Penelitian Pendekatan Teori dan Praktik* (Medan: Umsu Press, 2022)

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, dan Farid Wajdi, *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja* (Malang: Ahlimedia Press, 2022)

Putri, Melati Wahana, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Jasa Pengetikan Makalah (Studi Boneeta Cafe Net),” *Skripsi*, 2021

Rohani (pemilik kapal), *Wawancara*, 01 Mei 2023

- Sholikhah, Nurul Alfiatus, “Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun),” *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1.1 (2021), 27–42 <<https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3051>>
- Sudaryana, Bambang, dan Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022)
- Suherni, “Sistem Pengupahan dalam Pemenuhan Hidup Karyawan Kontrak Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu,” 2023
- Surono (nelayan), *Wawancara*, 21 Januari 2024
- Syamsiyah, Nur, dan Yudhistira Ardana, *Kewirausahaan Syariah* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022)
- Tamrin, Radinal, *Manajemen Pembelajaran* (Jawa Barat: CV Jejak, 2023)
- Toaji (nelayan), *Wawancara*, 21 Januari 2024
- Ulya, Husna Ni'matul, “Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (Imbt) Pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah,” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 6.21 (2018), 21–38
- Waliam, Armansyah, “Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam,” *Jurnal Birsnis dan Manajemen Islam*, 5.2 (2017), 265–92
- Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT. Setia Purna Inves, 2006)
- Wiryawan, Wayan Gde, *Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015)
- Yanti, Marvani, “Praktek Sistem Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan dengan Pemilik Bagam dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Nelayan Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan),” 2022
- Zein, Afrizal, Afif Zuhri Arfianto, Eko Agus Darmadi, Hadiansyah Ma'sum, Rita Komalasari, Shah Khadafi, dkk., *Hardware Dasar* (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2022)